



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU

berkedudukan di Jalan Riau No. 193D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Willy Saputra selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ricardo siahaan, S.H., 2. Cici Irawan, S.H., 3. Irwan Simamora, S.H., 4. Susanto, S.E dan 5. Agung Hermansyah, S.H kesemuanya adalah Para Karyawan yang dalam jabatannya Pihak Kesatu, Kedua dan Ketiga selaku Staff Divisi Litigasi, Keempat selaku Legal dan Pihak Kelima selaku General Manager dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU berdasarkan Surat Tugas Nomor: 113/DIR-BPR/2021 tertanggal 27 April 2021, dan Surat Kuasa Nomor: 112/DIR-BPR/2021 tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

lawan

- 1. NGAJIONO/NARDI UTOMO**, bertempat lahir di trenggalek pada tanggal 10 Juli 1963, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Teratai I RT 02/RW 01 Desa/Kel. Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK. 04.01.05.11.1.1638, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. PARTIYAH**, bertempat lahir di trenggalek pada tanggal 01 Juli 1969, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Teratai I RT 02/RW 01 Desa/Kel. Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK. 04.01.05.11.1.1637, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

3. JEMANGI, bertempat tinggal di Dusun I, RT 03/RW 01, Kelurahan/Desa Sei Putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkingang Kelas I B pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/ PN. Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan Mengenai Kompetensi Peradilan
1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkingang melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, selanjutnya hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, sebagaimana dituangkan pada Pasal 13 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008, yang berbunyi :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menegenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, BANK dan PEMINJAM menyatakan memilih domisili hukum dikantor Pengadilan Negeri di Pekanbaru – Riau atau domisili Bank atau Pengadilan Negeri lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak BANK selaku KREDITUR dalam memilih yuridiksi disalah satu Pengadilan Negeri lainnya tidak dapat dijadikan alasan oleh PEMINJAM untuk mengajukan bantahan terhadap BANK."

2. Bahwa merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 142 ayat (1)

RBg dibunyikan pada intinya yaitu:

"Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menyatakan, yaitu:
"Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut. Jika benda-benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah-wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan penggugat."
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, dan dasar-dasar hukum acara tersebut di atas, maka berdasarkan duduk perkara mengenai kesepakatan bersama, dan dasar-dasar hukum acara perdata, serta mengingat domisili PARA TERGUGAT (Actor Sequitur Forum Rei) dan letak jaminan hutang yang merupakan benda tidak bergerak (Forum Rei Sitae) , maka PENGGUGAT memilih mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang;

B. Uraian Fakta dan Hukum Dalam Perkara Aquo;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan usaha berbadan hukum (subjek hukum) sebagai lembaga perbankan yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, dalam hal perkara aquo PENGGUGAT sebagai pihak yang menyediakan dan memberikan fasilitas kredit (kreditur);
2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah orang perorangan (subjek hukum) yang masing-masing yaitu TERGUGAT I sebagai suami dan TERGUGAT II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, yang mana keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, selanjutnya berdasarkan Surat Garansi Nomor: 292/GRS/AM/0208 tertanggal 28 Februari 2008 yang pada intinya berisikan TERGUGAT II setuju untuk membayar kepada PENGGUGAT semua kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tertulis di dalam perjanjian kredit dalam perkara aquo, selanjutnya TERGUGAT II telah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT I untuk mempertanggungungkan/menjaminkan kekayaan/harta dan/atau memberikan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atau yang serupa dengan itu sesuai dengan jumlah hutang sebagai jaminan kredit yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan tertanggal 28 Februari 2008 dan sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian kredit aquo. Oleh karena itu PARA TERGUGAT dalam kaitannya sebagai debitur yang menerima fasilitas kredit dari PENGGUGAT, berkewajiban untuk secara tanggung renteng dan/atau secara bersama-sama bertanggungjawab (Hoofdelijk) atas seluruh hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT dalam perkara aquo;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan orang yang menguasai jaminan PARA TERGUGAT saat ini yang mana jaminan tersebut sebagai alat penjaminan pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian kredit aquo;
4. Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut PENGGUGAT telah memperhatikan dalam menganalisis segala aspek prinsip kehati-hatian dan juga prinsip 5'C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), sehingga dengan dasar tersebut PENGGUGAT yakin dan bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada PARA TERGUGAT, selanjutnya dalam melakukan hubungan hukum tersebut, PENGGUGAT menuangkan semua dokumen-dokumen terkait secara tertulis;
5. Bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur, PARA TERGUGAT sebagai debitur, dan dalam hal ini TERGUGAT II sekaligus sebagai penjamin atas pelunasan seluruh hutang kepada PENGGUGAT yang mana kesemuanya merupakan para pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum hutang piutang (kredit) yang dituangkan secara tertulis di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 yang telah disepakati bersama serta telah dilihat dan disahkan tanda tangannya oleh Alferi, SH. selaku Notaris Pekanbaru dengan No. 19/W/2008 tertanggal 31 Maret 2008;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 telah dilakukan perubahan atas kepentingan dan kesepakatan bersama antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yaitu berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: 035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008;
7. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 tersebut, berisikan kesepakatan PENGUGAT memberikan pinjaman dana (kredit) kepada PARA TERGUGAT berupa fasilitas kredit sebesar atau sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), belum termasuk bunga, provisi, ongkos-ongkos serta lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh Peminjam (PARA TERGUGAT) kepada bank berdasarkan perjanjian aquo dengan bunga sebesar 22% (dua puluh dua persen) flat pertahun yang diperhitungkan dimuka (add on basis), dengan ketentuan PARA TERGUGAT wajib membayar dan mengembalikan pinjaman secara berangsur (kredit) sebesar Rp. 1.400.005,- (satu juta empat ratus lima rupiah) untuk setiap bulannya kepada PENGUGAT dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dimulai pada tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, yang mana setiap keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan dari jumlah angsuran tertunggak. (vide Pasal 1 jo. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008);
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang didahului dengan adanya permohonan perubahan mengenai beberapa syarat dan ketentuan di dalam perjanjian kredit tersebut, maka dilakukan perubahan mengenai isi perjanjian kredit tersebut di atas yaitu dituangkan secara tertulis berdasarkan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No: 035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008 serta telah dilihat dan disahkan tanda tangannya oleh Junianta Agung Nugraha, SH, M.Kn selaku Notaris Pekanbaru dengan No. 1049/LEG/XI-2008 tertanggal 20 November 2008 yang pada intinya merubah yaitu PENGUGAT memberikan kepada PARA TERGUGAT fasilitas kredit sebesar atau sampai setinggi-tinggi Rp. 42.073.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan suku bunga pinjaman menjadi atau tetap sebesar 20 % (dua puluh persen) flat pertahun dan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2018 yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana angsuran perbulannya menjadi Rp. 1.051.825,- (satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan pada poin lainnya dituliskan dan disepakati bahwa guna menjamin seluruh pembayaran kembali segala sesuatu yang terhutang oleh Debitur (PARA TERGUGAT) kepada Bank (PENGGUGAT) berdasarkan fasilitas Kredit Debitur dan/atau Penjamin/Pemilik Jaminan telah memberikan jaminan menjadi atau tetap kepada Bank (PENGGUGAT), selanjutnya perjanjian aquo merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit dan Perjanjian-Perjanjian jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat oleh BANK (PENGGUGAT) dengan DEBITUR (PARA TERGUGAT) sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kreditaquo. (vide Poin 1.1, 1.2, 1.3, dan 3 Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) NO: 035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008);

9. Bahwa sebagai jaminan untuk pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT sejak awal bersepakat menjalin hubungan hukum dengan PENGGUGAT, dalam hal ini PARA TERGUGAT menyerahkan harta kebendaan miliknya dengan total 2 (dua) bidang tanah beserta surat tanda bukti hak kepemilikannya kepada PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1200/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- b. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 46, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1201/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

10. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang disepakati dan ditentukan di dalam perjanjian kredit, namun PARA TERGUGAT selama menjalin hubungan hukum dengan PENGGUGAT mempunyai kredibilitas yang cukup buruk yaitu dengan sering menunggak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kredit, dalam hal ini dikarenakan PARA TERGUGAT wanprestasi (ingkar janji), dalam hal ini PENGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan persuasif dan secara baik-baik dengan maksud mendapatkan respon yang baik mengenai pembayaran hutang-hutang yaitu dengan mengunjungi PARA TERGUGAT dan kemudian telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: 067/SP1/AM/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 061/SP2/AM/2020 tertanggal 07 September 2020, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 046/SP3/AM/2020 tertanggal 14 September 2020, namun dengan segala tindakan-tindakan tersebut di atas, PARA TERGUGAT tidak kunjung mengindahkan isi dan maksud dari surat tersebut serta tetap tidak membayar kewajibannya kepada PENGUGAT;

11. Bahwa hingga pada saat gugatan ini diajukan, PARA TERGUGAT telah wanprestasi dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit selama 4247 hari yaitu berdasarkan pembukuan PENGUGAT diketahui sampai dengan 26 April 2021 (berdasarkan angsuran sesuai kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit aquo), sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan total tunggakan angsuran sebesar Rp. 626.841.238,- (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
12. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) sehingga apa yang dilakukan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGUGAT, belum lagi dilihat dari sisi internal PENGUGAT yang memiliki sejumlah pengeluaran operasional dari berbagai aspek yang harus dipenuhi, belum lagi dengan adanya kerugian dan permasalahan aquo merupakan penilaian buruk bagi PENGUGAT oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal adanya kredit bermasalah atau dalam istilah lain dikenal sebagai Non Performing Loan (NPL) sehingga bahkan dapat berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang mana hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesehatan PENGUGAT sebagai bank dan selanjutnya dapat dinilai mempunyai kualitas kerja yang buruk apabila tidak segera dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo yang akan berdampak signifikan berbahaya bagi PENGUGAT selaku lembaga pembiayaan bank yang harus memutar dan mengembalikan modal yang berasal dari deposit dan/atau nasabah bank;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGUGAT merupakan jumlah hutang yang harus di bayar PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur dan disepakati didalam Perjanjian Kredit aquodan juga kerugian berdasarkan biaya-biaya penagihan yang dikeluarkan PENGUGAT dalam rangka mengingatkan PARA TERGUGAT agar segera melakukan pembayaran hutang-hutangnya sebagai bentuk prestasi yang telah disepakati antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil Berdasarkan Sisa Hutang Sebagaimana Disepakati Di dalam Perjanjian Kredit

1) Hutang Pokok	: Rp. 41.507.056,-
2) Bunga Tunggal	: Rp. 77.275.945,-
3) Bunga Berjalan	: Rp.,-
4) Denda	: Rp. 508.058.237,-
TOTAL	Rp. 626.841.238,-

Terbilang: (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dalam hal ini ditambah angsuran-angsuran berupa hutang pokok ditambah bunga, dan denda-denda yang akan berjalan selama proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) terhadap perkara aquo;

b. Kerugian Materiil Berdasarkan Biaya Penyelesaian Masalah

Bahwa dalam proses penyelesaian masalah yang dilakukan PENGUGAT, oleh karena permasalahan yang ditimbulkan PARA TERGUGAT, perlu adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh PENGUGAT yaitu dalam hal proses biaya penagihan, biaya transportasi, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam perkara ini yaitu total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

14. Bahwa dikarenakan kedudukan PENGUGAT sebagai kreditur yang memegang jaminan atas total 2 (dua) bidang tanah milik TERGUGAT sebagaimana yang telah diikat dan dijaminan serta dimaksud di dalam perjanjian kredit aquo. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah patut dan layak PENGUGAT mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas jaminan hutang tersebut guna dijadikan sebagai alat pelunasan seluruh hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, termasuk dengan menjual objek jaminan aquo dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jasa pihak manapun berikut termasuk melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) maupun jasa penjualan dan pelelangan swasta yang ada;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan hak PENGUGAT kepada PARA PENGUGAT dalam perkara aquo dan dikarenakan PENGUGAT mengkhawatirkan adanya tindakan-tindakan seperti memindahtangankan, mengalihkan, mengurangi objek dan nilai jaminan serta tindakan lain sebagainya yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga dapat merugikan PENGUGAT, maka dengan ini sudah layak dan patut berdasarkan hukum yang berlaku, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas total 2 (dua) bidang tanah berupa surat tanda bukti hak kepemilikannya kepada PENGUGAT yaitu sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1200/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- b. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 46, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1201/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Oleh karena itu sangat tepat untuk dapat ditentukan sah dan berharga jaminan tersebut di atas dan dijadikan sebagai pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;

16. Bahwa demi kelancaran eksekusi dan pelunasan seluruh hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, agar dapat memutuskan PARA TERGUGAT tidak lagi dapat dan/atau diperbolehkan untuk menduduki dan/atau mendiami dan/atau



menempati, mengelola dan memanen dan/atau mengambil hasil dari lahan yang terletak di atas objek tanah jaminan aquo;

17. Bahwa demi menjamin pelaksanaan putusan dan dalam hal ini PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan terhadap PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan Hakim dalam perkara aquo yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) apabila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara aquo;
18. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar dapat menjatuhkan dan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih walaupun ada upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (UIT VOERBAAR BIJ VORAAD);
19. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka layak dan patut untuk di hukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu berdasarkan segala uraian-uraian yang telah PENGUGAT kemukakan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memanggil, mempertemukan, dan mengadili PENGUGAT dan PARA TERGUGAT pada suatu proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Bangkinang;

Berdasarkan uraian-uraian fakta (fertelijke gronden) dan uraian-uraian hukum (rechtelijke gronden) di atas maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:---

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008, Surat Garansi Nomor: 292/GRS/AM/0208 tertanggal 28 Februari 2008, dan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: : 035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008, antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga demi hukum semua jaminan kredit aquo untuk dilakukan eksekusi oleh PENGGUGAT sebagai alat pelunasan seluruh hutang-hutang PARA TERGUGAT yang telah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum dan menyatakan bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak lagi dapat dan/atau diperbolehkan untuk menduduki dan/atau mendiami dan/atau menempati, mengelola dan memanen dan/atau mengambil hasil dari lahan yang terletak di atas objek tanah jaminan aquo;
 - a. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian material PENGGUGAT SECARA TUNAI, SEKETIKA DAN LUNAS yaitu: Kerugian Materiil Berdasarkan Sisa Hutang Berdasarkan Perjanjian Kredit aquo yang terdiri dari pokok hutang, tunggakan bunga, bunga berjalan, pinalty, dan denda yaitu dengan total sebesar Rp. 626.841.238,- (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. Kerugian Materiil berdasarkan Biaya Penyelesaian Masalah yaitu dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini ditambah kewajiban lainnya yang akan berjalan selama proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang telah berekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) dalam perkara aquo;

6. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas jaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian aquo dengan total 2 (dua) bidang tanah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1200/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - b. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 46, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1201/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama
NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

7. Menyatakan PENGGUGAT mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak yang berwenang lainnya, untuk mengeksekusi jaminan kredit dalam perkara aquo termasuk hak untuk menjual objek jaminan aquo dengan menggunakan jasa pihak manapun berikut Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) maupun jasa penjualan dan pelelangan swasta;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) apabila ternyata PARA TERGUGAT ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (uit voerbaar bij voraad);
10. Menyatakan dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap segala akibat hukum dalam putusan perkara aquo;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk dibebankan dan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2021, 18 Mei 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Persetujuan Kredit No.290/SPK/2008 tertanggal 28 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No.200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 19/W/2008 legislasi Notaris Alferi. SH tertanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Perubahan Perjanjian Kredit (kredit berjangka) No.035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008. dengan nomor 1049/LEG/XI-2008 legislasi Notaris Junianta Agung Nugraha, SH, MKn, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Surat Persetujuan memberikan jaminan pribadi (personal guarantee) tertanggal 28 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Surat Garansi No.292/GRS/AM/0208 tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 22/W/2008 legislasi Notaris Alferi. SH tertanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 45 atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 46 atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Jaminan tertanggal 28 Februari 2008, diberi tanda P. 11 ;
12. Foto copy Surat Kwitansi Pinjaman 28 Februari 2008 , diberi tanda P.12 ;
13. Foto copy Surat Surat AKSEP tertanggal 28 Februari 2008 , diberi tanda P. 13 ;
14. Foto copy Surat Surat Peringatan I (Pertama) No.067/SP1/AM/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Surat Peringatan II (Kedua) No.061/SP2/AM/2020 tanggal 07 September 2020, Surat Peringatan III (Ketiga) No.046/SP3/AM/2020 tanggal 14 September 2020, diberi tanda P. 14 ;
15. Foto copy Surat Surat rincian dan pelunasan tanggal 26 April 2021, diberi tanda P.15 ;
16. 10.Foto copy Surat keterangan Nomor: 145/SP/TP/VI/2021/010 Dikeluarkan oleh kantor kepala desa sungai putih tanggal 04 juni 2021, diberi tanda P.16 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, terhadap bukti tanda P-1, P-2 dan bukti tanda P-3 tidak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang hasil selengkapnya sebagaimana Berita Acara Persidangan pada tanggal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan kemudian Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan yang pada pokoknya adalah bahwa permasalahan ini berlatar belakang dengan tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menjadi penjamin/penanggung dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 yang telah disepakati bersama serta telah dilihat dan disahkan tanda tangannya oleh Alferi, SH. selaku Notaris Pekanbaru dengan No. 19/W/2008 tertanggal 31 Maret 2008, Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: 035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008;;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya melekat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa wanprestasi memiliki empat kriteria yaitu apabila tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, adapun akibat hukum atau sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah secara formil menjelaskan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang yaitu antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur, sehingga dengan merujuk Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata maka konsensualitas dalam Perjanjian Kredit Nomor 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 19/W/2008 legislasi Notaris Alferi. SH tertanggal 31 Maret 2008 telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa apakah Para Tergugat dapat dinyatakan telah wanprestasi maka akan diuraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 Penggugat telah membuktikan dengan Surat Peringatan I (Pertama) No.067/SP1/AM/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Surat Peringatan II (Kedua) No.061/SP2/AM/2020 tanggal 07 September 2020, Surat Peringatan III (Ketiga) No.046/SP3/AM/2020 tanggal 14 September 2020 akan adanya prestasi yang tidak terpenuhi dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Kreditur mempunyai kekutan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (ingebreeke), atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang diisyaratkan somasi yang didalamnya memuat jangka waktu tertentu untuk pemenuhan prestasi;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti P-14 tersebut telah menunjukkan bahwa Para Tergugat telah lalai akan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 19/W/2008 legislasi Notaris Alferi. SH tertanggal 31 Maret 2008 sehingga Penggugat mengirimkan surat teguran, dengan adanya surat teguran tersebut cukup membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu kontrak utang piutang yang didalamnya terdapat suatu jaminan yang digunakan sebagai pelunasan apabila debitur wanprestasi dapat dibenarkan selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam perkara a quo Para Tergugat menjaminkan 2 (dua) bidang tanah terdiri dari :

1. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1200/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan



Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 46, Nomor Persil 370, Surat Ukur nomor 1201/1992 tanggal 15 Februari 1992, Luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kel. Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, atas nama NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

sehingga 2 (dua) bidang tanah tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga sebagai jaminan kredit aquo, oleh sebab itu petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan;

menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 antara lain menyatakan, “....suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat”, juga berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menegaskan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 1337 KUHPdata, permintaan Penggugat agar Para Tergugat menyerahkan semua objek jaminan kepada Penggugat dan tidak lagi dapat dan/atau diperbolehkan untuk menduduki dan/atau mendiami dan/atau menempati, mengelola dan memanen dan/atau mengambil hasil dari lahan yang terletak di atas objek tanah jaminan karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi adalah permintaan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa eksekusi suatu objek jaminan tidak dapat serta merta dilakukan oleh kreditur dengan alasan dapat timbul kesewang-wenangan dari kreditur terhadap harta kekayaan debitur, oleh sebab itu eksekusi hanya dapat dilakukan apabila putusan a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika hak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri, dengan permintaan tersebut ketua pengadilan negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan negeri, yang selambat-lambatnya delapan hari, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan negeri memerintahkan agar disita barangbarang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup untuk mengganti jumlah uang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) selama putusan a quo belum berkekuatan hukum tetap tidak bisa dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) terdiri dari 2 (dua) poin yaitu a. Kerugian Materiil Berdasarkan Sisa Hutang Berdasarkan Perjanjian Kredit aquo dan b. Kerugian Materiil berdasarkan Biaya Penyelesaian Masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum 6 (enam) poin a;

Menimbang bahwa dipetitem 6 (enam) poin a Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil berdasarkan sisa hutang berdasarkan perjanjian kredit yang terdiri dari pokok hutang, tunggakan bunga, bunga berjalan, penalty, dan denda yaitu dengan total sejumlah sebesarRp. 626.841.238,- (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan diperkuat bukti P-15 menunjukkan perhitungan jumlah tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka dengan dihadapkannya bukti perincian tunggakan dari Para Tergugat menjadikan dalil petitum 6 (enam) poin a Penggugat terhadap jumlah pelunasan yang diminta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum 6 (enam) poin b sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat pada petitum poin (b) mengenai kerugian materiil berdasarkan biaya penyelesaian masalah yaitu dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah kewajiban lainnya yang akan berjalan selama proses persidangan sampai dengan dikeluarkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti atas kerugian tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan secara riil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian Penggugat, sehingga terhadap petitum 6 (enam) poin b tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) berupa permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) namun Penggugat mengajukan sita jaminan di akhir persidangan sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 (delapan) dari gugatan Penggugat ini menurut Majelis Hakim untuk memenuhi kewajiban dari para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian dan yang untuk memenuhi kewajiban para Tergugat tersebut dengan melakukan pelelangan atau penjualan aset yang sudah dijaminankan didalam perjanjian kredit tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-8 (delapan) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yakni Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk ganti kerugian atas kelalaian Para Tergugat, terhadap petitum ini maka Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti, juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyebutkan bahwa lembaga hukum uang paksa dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut terhadap suatu tuntutan penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dieksekusi, sedangkan amar putusan dalam perkara ini dapat dieksekusi apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) ini adalah tidak relevan dan karenanya harus petitum angka 9 (sembilan) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang menyatakan dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap segala akibat hukum dalam putusan perkara aquo;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) tersebut karena Turut Tergugat adalah pihak dalam gugatan ini sehingga adalah patut menurut hukum jika petitum angka 10 (sepuluh) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-11 (sebelas) dari gugatan Penggugat yang menyatakan enghukum PARA TERGUGAT untuk dibebankan dan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalildalil gugatannya sehingga Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", oleh karena itu para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-11 (sebelas) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya dari gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1320 ayat (1), Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149, Pasal 191 Rbg dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor: 200/PK/AM/TL/0208 tertanggal 28 Februari 2008, Surat Garansi Nomor: 292/GRS/AM/0208 tertanggal 28 Februari 2008, dan Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/PPK/AM/TL/XI/2008 tertanggal 20 November 2008, antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga demi hukum semua jaminan kredit aquo untuk dilakukan eksekusi oleh PENGGUGAT sebagai alat pelunasan seluruh hutang-hutang PARA TERGUGAT yang telah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian material PENGGUGAT SECARA TUNAI, SEKETIKA DAN LUNAS yaitu Kerugian Materiil Berdasarkan Sisa Hutang Berdasarkan Perjanjian Kredit aquo yang terdiri dari pokok hutang, tunggakan bunga, bunga berjalan, pinalty, dan denda yaitu dengan total sebesarRp. 626.841.238,- (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Menyatakan PENGGUGAT mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak yang berwenang lainnya, untuk mengeksekusi jaminan kredit dalam perkara aquo termasuk hak untuk menjual objek jaminan aquo dengan menggunakan jasa pihak manapun berikut Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) maupun jasa penjualan dan pelelangan swasta;
8. Menyatakan dan memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap segala akibat hukum dalam putusan perkara aquo;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sampai dengan saat ini sebesar Rp.4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami RATNA DEWI DARIMI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIA RENATA, S.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pdt. G/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YASMAN sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YASMAN

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2.500.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.1.500.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Leges	-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.4.140.000,-
	(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);